



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	25.SOP/HK.01/SDL.2/2021
TGL PEMBUATAN	3 Juni 2021
TGL REVISI	3 September 2021
TGL EFEKTIF	7 September 2021
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  Ir. Mupir Ahmad NIP. 196112171992031001
NAMA SOP	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KetenagalistrikanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undanganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis ResikoPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya MineralPeraturan Perundang-undangan sebagai Pelaksana lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Pendidikan minimal S1 Ilmu HukumMemahami dan Menguasai Legal DraftingMemahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sektor KetenagalistrikanMemahami materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan sektor ketenagalistrikan.Memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KetenagalistrikanMemahami Program Legislasi dan Regulasi yang telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri ESDM tentang Program Prioritas Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">SOP Surat KeluarSOP Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Term of Reference;Peraturan Perundang-Undangan terkait sektor ketenagalistrikan;Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya sebagai pendukungKomputer/Printer /InfokusKamus Hukum/KBBI
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">Setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun harus berdasarkan kepada Keputusan Menteri ESDM tentang Program Legislasi dan Regulasi dalam setiap tahunnya.	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">Monitoring terhadap status peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya
DIUSULKAN OLEH:	
Koordinator Hukum  Winsima Wansyah, SH	Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  Slamet Riyadi, SH, MH

IDENTIFIKASI KEGIATAN

1.	Judul SOP	: Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
2.	Jenis Kegiatan	: Penugasan
3.	Penanggung Jawab	: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
	a. Produk	: Rancangan Peraturan Menteri/Rancangan Keputusan Menteri
	b. Kegiatan	: Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan
4.	Scope/ruang lingkup	: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

IDENTIFIKASI LANGKAH KEGIATAN

Langkah Awal	:	1	menugaskan koordinator Hukum untuk melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Unit Teknis (Eselon II)
		2	Menugaskan Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan Penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari unit teknis.
		3	Menugaskan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk bersama-sama dengan sub koordinator melakukan penelaahan atas Rancangan Peraturan perundang-undangan yang berasal dari unit teknis.
Langkah Utama	:	4	Menelaah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari unit teknis bersama dengan sub koordinator dan menyerahkannya kepada koordinator hukum untuk dilakukan persetujuan atas konsep hasil penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
		5	Memeriksa Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibahas oleh subkoordinator dengan perancang peraturan perundang undangan, jika setuju dikoordinasikan kepada Unit Teknis untuk dilakukan pembahasan atas konsep rancangan , jika tidak setuju dilakukan pembahasan antara koordinator, subkoordinator dan perancang peraturan perundang-undangan untuk diperbaiki.
Langkah Utama		6	pembahasan dengan mengundang unit teknis terhadap usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan melalui Rapat yang di fasilitasi oleh Bagian Hukum.
		7	memeriksa, menyerahkan dan melaporkan kepada Sesditjen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta menyampaikan Nota Dinas Sesditjen kepada Dirjen dan konsep Surat Dirjen kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM perihal penyampaian rancangan Peraturan Perundang-undangan.
		8	Dirjen kemudian akan memeriksa konsep Rancangan Peraturan perundang-undangan sebelum dikirim ke Menteri c.q Sekretaris jenderal Kementerian ESDM , jika setuju Dirjen akan membubuhkan paraf persetujuan dan jika tidak setuju akan diperbaiki.
		9	Koordinator hukum melalui Sesditjen akan memperbaiki rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dikoreksi oleh Dirjen
		10	Penyusun Peraturan/Perancang Peraturan Perundang-undangan akan menscan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang telah di paraf Dirjen
Langkah Akhir		11	Tata Usaha memberikan nomor dan tanggal Surat Dirjen kepada Menteri ESDM cq Sekjen terkait penyampaian rancangan dan selanjutnya mengirimkan usulan rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari unit teknis dan telah mendapatkan paraf dari Dirjen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri

Judul SOP: PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan		
		Tata Usaha	Unit Teknis	Dirjen	Sesditjen	Koordinator Hukum	Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kelengkapan			
1	menugaskan koordinator Hukum untuk melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Unit Teknis (Eselon II)								Nota Dinas dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	10 menit	Disposisi	
2	Menugaskan Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan Penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari unit teknis.								Disposisi	10 menit	Disposisi	
3	Menugaskan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk bersama-sama dengan sub koordinator melakukan penelaahan atas Rancangan Peraturan perundang-undangan yang berasal dari unit teknis.								Disposisi	10 menit	Disposisi	
4	Menyiapkan bahan telaahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari unit teknis untuk dibahas bersama dengan Sub Koordinator								Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (draf awal)	3 jam	Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil telaahan	
	Membahas bersama Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan menyerahkannya kepada koordinator hukum untuk dilakukan persetujuan atas konsep hasil penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan								Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil telaahan	3 jam	Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil telaahan	
5	Memeriksa Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibahas oleh subkoordinator dengan perancang peraturan perundang-undangan, jika setuju dikordinasikan kepada Unit Teknis untuk dilakukan pembahasan atas konsep rancangan , jika tidak setuju dilakukan pembahasan antara koordinator, subkoordinator dan perancang peraturan perundang-undangan untuk diperbaiki.								Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil telaahan	1 jam	Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil telaahan	
6	Pembahasan dengan mengundang unit teknis terhadap usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan melalui Rapat yang di fasilitasi oleh Bagian Hukum.									Net Undangan, Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	5 hari	Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
7	memeriksa, menyerahkan dan melaporkan kepada Sesditjen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta menyiapkan konsep Nota Dinas Sesditjen kepada Dirjen dan konsep Surat Dirjen kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM perihal penyampaian rancangan Peraturan Perundang-undangan.								Notulen Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	1 jam	1. Konsep Nota Dinas Sesditjen kepada Dirjen 2. Konsep Surat Dirjen kepada MESDM 3. Rancangan Peraturan Perundang-undangan	
	memeriksa hasil pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, konsep Nota Dinas Sesditjen kepada Dirjen dan konsep Surat Dirjen kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM perihal penyampaian rancangan Peraturan Perundang-undangan. Apabila setuju, menyampaikan kepada Dirjen, apabila ada perbaikan, mengembalikan kepada Koordinator Hukum								1. Konsep Nota Dinas Sesditjen kepada Dirjen 2. Konsep Surat Dirjen kepada MESDM 3. Rancangan Peraturan Perundang-undangan	6 jam	1. Nota Dinas Sesditjen kepada Dirjen 2. Konsep Surat Dirjen kepada MESDM 3. Rancangan Peraturan Perundang-undangan	

Judul SOP: PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan	
		Tata Usaha	Unit Teknis	Dirjen	Sesditjen	Koordinator Hukum	Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kelengkapan		
8	Dirjen kemudian akan memeriksa konsep Rancangan Peraturan perundang-undangan sebelum dikirim ke Menteri c.q Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Apabila setuju Dirjen akan membubuhkan paraf persetujuan, apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Pokja Hukum untuk diperbaiki.								1. Nota Dinas Sesditjen kepada Dirjen 2. Konsep Surat Dirjen kepada MESDM 3. Rancangan Peraturan Perundang-undangan	6 jam	Surat Dirjen kepada MESDM dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
9.	Koordinator hukum melalui Sesditjen akan memperbaiki rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dikoreksi oleh Dirjen								Surat Dirjen kepada MESDM dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	1 jam	Surat Dirjen kepada MESDM dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
10	Penyusun Peraturan/Perancang Peraturan Perundang-undangan akan menscan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang telah di paraf Dirjen								Surat Dirjen Kepada Menteri ESDM cq Sekjen dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	1 jam	Surat Dirjen Kepada Menteri ESDM cq Sekjen dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
11	Tata Usaha memberikan nomor dan tanggal Surat Dirjen kepada Menteri ESDM cq Sekjen dan selanjutnya mengirimkan usulan Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari unit teknis dan telah mendapatkan paraf dari Dirjen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri								Surat Dirjen Kepada Menteri ESDM cq Sekjen dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	30 menit	Surat Dirjen Kepada Menteri ESDM cq Sekjen dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
										SOP Surat Keluar	